



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2014/PN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Moch Efendi
Tempat lahir : Purworejo
Umur/Tanggal lahir : 01 April 1953/60 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pemda II No.E 1, Kotaraja RT.004 RW.006
Kelurahan VIM, Distrik Abepura
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S.1

Penahanan terhadap diri Terdakwa:

Penyidik : Tidak ditahan;
Penuntut Umum : Tahanan Kota di Kota Jayapura sejak tanggal 27
Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum YULIANUS YANSENS P, SH, Advokat berkedudukan di Kompleks Furia Indah Kotaraja, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jayapura 62/T1.10/Epp.2/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 64/Pen.Pid./2014/PN.Jpr tanggal 19 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 64/Pen.Pid./2014/PN.Jpr tanggal 19 Maret 2014 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari RABU tanggal 2 April 2014;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari SENIN tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Nomor : reg.Perkara PDS-25/Euh.2/02/2014 tanggal 8 September 2014 , yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **Moch Efendi** bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KHUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tanahan, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitian Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tangga; 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
- f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003,
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003,.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003,
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Dikembalikan ke Kantor Petanahan kota Jayapura.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. PDM- 27/Euh.2/02/2014 tanggal 18 Maret 2014 , sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Mohc Efendi, pada tanggal 24 Oktober 2002, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Jalan Sumatera No. 14 kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah memalsukan akta-akta otentik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada bulan April tahun 2002, saksi Gerson Yulianus Hassor bersama-sama saksi Zadrak Taime (dalam perkara terpisah) selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura, menemui terdakwa Moch Efendi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dimana saksi Gerson Yulianus Hassor dan saksi Zadrak Taime menyampaikan, keinginan untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dan oleh terdakwa Moch Efendi diberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi Gerson Yulinaus Hassor diantaranya harus ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selanjutnya untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) saksi Gerson Yulianus Hassor menemui saksi John Wiclif Aufa, A.Ptnh, S.H , selaku Kasubsi Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura kemudian saksi John Wiclif Aufa, A.Ptnh, S.H membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, yang ditanda tangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor tertanggal 21 Oktober 2002, yang pada pokoknya isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai fisik tanah sejak tahun 1987, padahal Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh saksi John Wiclif Aufa dan ditandatangani saksi Gerson Yulianus Hassor isinya tidak benar atau palsu karena tidak sesuai dengan data fisik bidang tanah yang di mohon oleh saksi Gerson Yulianus Hassor, karena tanah yang dimohon adalah perumahan pegawai perhubungan yang ditempati oleh pegawai Navigasi Perhubungan laut serta ada aktivitas lainnya, dan diatas tanah tersebut tidak ada garapan saksi Gerson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Hassor, sehingga saksi Gerson Yulianus Hassor secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut, maka Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah surat yang tidak benar isinya atau palsu sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);

----- Selanjutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang isinya tidak benar atau palsu bersama surat Pernyataan yang di buat oleh saksi Zadrack Taime, pada tanggal 24 Oktober 2002 digunakan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dan untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, terdakwa Moch Efendi membentuk Panitia A, yang terdiri dari :

1. Saksi Alex Bangalino BA, Kepala seksi Hak-hak tanah sebagai ketua tim, yang bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor pertanahan ;
2. Saksi Agustinus Sagiman, S.Sos, Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, selaku wakil ketua merangkap anggota bertugas menandatangani Surat.;
3. Saksi Syamsir A.Rambe, Kepala seksi Pengaturan Penguasaan Tanah selaku anggota, bertugas mengecek fisik tanah dan yang berada diatas tanah ;
4. Saudara A Parlin Siagian, Kepala seksi Penatagunaan tanah selaku anggota;
5. Saudara Jakobus Raharusun Kepala Sub seksi Pemberian Hak atas tanah, selaku sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Martinus Nuboba kepala kelurahan Hamadi selaku anggota, tetapi saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Selanjutnya Panitia A memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor atas alas hak atau dasar :

1. Surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tertanggal 24 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan, tertanggal 21 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor
3. Surat Pernyataan terdakwa Zadrack Taime selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura Nomor: UM.505/5/3/DNV Nomor: UM.505/5/3/DNV, tertanggal 21 Oktober 2002;

----- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah:

A. Kewajiban Pemohon

1. Pemohon mengisi formulir blanko Permohonan secara tertulis diajukan melalui kantor Pertanahan kota setempat, Apabila perorangan dengan melampirkan identitas diri dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan.
2. Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.
- B. Kewajiban Kantor Pertanahan
 1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan.
 2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon.
 3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon.
 4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon.
 5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir.
 6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A: tersebut.

7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas.
8. Setelah konsep SK di setuju, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya pemasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak.
9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat.

----- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tersebut, dalam memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terdakwa Mohc Efendi saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi John Wiclif Aufa, dan saksi Alexander Bangalino BA (Ketua Panitia A) harus sesuai dengan ketentuan diatas, tetapi proses yang dilakukan oleh, terdakwa Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Alexander Bangalino BA tidak sesuai keputusan tersebut, tetapi yang dilakukan terdakwa, Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Alexander Bangalino BA adalah :

1. Terdakwa Moch Efendi (selaku kepala BPN) memerintahkan saksi John Wiclif Aufa untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hasor, padahal saksi mengetahui tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara.
2. Saksi John Wiclif Aufa, selaku Kasubi Pengukuran Tanah tidak melakukan pengukuran di lapangan, tetapi walaupun tidak melakukan pengukuran di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan keluar Surat ukur Nomor: 27 / Hamadi / 2002 tanggal 24 Oktober

2002 yang ditanda tangani oleh saksi John Wilcif Aufa,

3. Selanjutnya surat ukur tersebut di nilai oleh Panitia A, dengan mencocokkan dokumen atau alas hak yang diajukan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sesuai dengan data di lapangan tetapi saksi Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan, tetapi walaupun saksi Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan atau tidak melakukan pengecekan fisik atas permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, permohonan tersebut tetap di proses sehingga keluar Risalah Panitia A yang menyetujui permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor dan dalam Risalah Panitia A terdapat tanda tangan saksi Martinus Nuboba selaku Lurah Hamadi, tetapi saksi Martinus Nuboba tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, dan tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

---- Bahwa walaupun dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh terdakwa Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa , dan Panitia A, tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2003, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan pemecahan hak, atas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315 untuk di pecah menjadi 5 bagian, selanjutnya terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa dan Tim A memproses permohonan saksi Gerson Yulianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hassor untuk memecah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut sehingga keluar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 322, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.
2. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 323, masing-masing tanggal 28 Agustus 2003 dan tanggal 05 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.
3. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 324, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.
4. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 325, masing-masing tanggal 5 September 2003, dan tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
5. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 326, masing-masing tanggal 5 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.

----- Setelah terbit 5 (lima) Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan oleh terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Tim A di proses, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 158, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 159, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 160, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 161, masing-masing tanggal, 9 September 200 3, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 162, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa i Moch Efendi.

---Setelah 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan penggabungan Sertikat Hak Milik (SHM) dan terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan Tim A di proses hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 tanggal 09 September 2003 atas nama Gerson Yulianus Hassor, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi, bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M 2, tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jayapura adalah sertifikat yang cacat hukum sehingga terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut harus dibatalkan atas permohonan atau tanpa permohonan, dan akibat dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi selaku Kepala BPN kota Jauyapura adalah sertifikat Hak Milik (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cacat hukum juga, karena prosesnya tidak sesuai Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.

-----Selanjutnya bermodalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No; 163 yang tidak benar isinya atau palsu saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan gugatan Perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Indonesia Cq Kepala kantor Distrik Navigasii kelas I A Jayapura, sehingga setelah melalui proses Hukum dari tingkat Pengadilan Negeri Jayapura sampai tingkat Mahkamah Agung saksi Gerson Yulianus Hassor memenagkannya, dan setelah itu Pengadilan Negeri melakukan eksekusi terhadap tanah seluas 9.956 M.2 milik Pemerintah Cq Departemen Perhubungan Laut yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan yang dihuni oleh pegawai Navigasii sebanyak kurang lebih 48 keluarga, dan setelah di eksekusi saksi Gerson Yulianus Hassor menjual tanah tersebut kepada saksi Rudi Doomputra seharga Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akibat perbutan terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Yulianus Hassor dan negara telah dirugikan sejumlah Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP;

A t a u

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Mohc Efendi bersama-sama saksi John Wiclif Aufa, APtnh, S.H serta Alexander Bangalino (dalam perkara terpisah), pada tanggal 24 Oktober 2002, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Jalan Sumatera No. 14 kota Jayapura,

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

----- Pada bulan April tahun 2002, saksi Gerson Yulianus Hassor bersama-sama saksi Zadrak Taime (dalam perkara terpisah) selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura, menemui terdakwa Moch Efendi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dimana saksi Gerson Yulianus Hassor dan saksi Zadrak Taime menyampaikan, keinginan untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dan oleh terdakwa Moch Efendi diberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi Gerson Yulianus Hassor diantaranya harus ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selanjutnya untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) saksi Gerson Yulianus Hassor menemui saksi John Wiclif Aufa, A.Ptnh, S.H , selaku Kasubsi Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura kemudian saksi John Wiclif Aufa, A.Ptnh, S.H membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, yang ditanda tangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2002, yang pada pokoknya isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai fisik tanah sejak tahun 1987, padahal Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh saksi John Wiclif Afa dan ditandatangani saksi Gerson Yulianus Hassor isinya tidak benar atau palsu karena tidak sesuai dengan data fisik bidang tanah yang di mohon oleh saksi Gerson Yulianus Hassor, karena tanah yang dimohon adalah perumahan pegawai perhubungan yang ditempati oleh pegawai Navigasi Perhubungan laut serta ada aktivitas lainnya, dan diatas tanah tersebut tidak ada garapan saksi Gerson Yulianus Hassor, sehingga saksi Gerson Yulianus Hassor secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut, maka Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah surat yang tidak benar isinya atau palsu sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);

----- Selanjutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang isinya tidak benar atau palsu bersama surat Pernyataan yang di buat oleh saksi Zadrack Taime, pada tanggal 24 Oktober 2002 digunakan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dan untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, terdakwa Moch Efendi membentuk Panitia A, yang terdiri dari :

1. Saksi Alex Bangalino BA, Kepala seksi Hak-hak tanah sebagai ketua tim, yang bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Agustinus Sagiman, S.Sos, Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, selaku wakil ketua merangkap anggota bertugas menandatangani Surat.;
3. Saksi Syamsir A.Rambe, Kepala seksi Pengaturan Penguasaan Tanah selaku anggota, bertugas mengecek fisik tanah dan yang berada diatas tanah ;
4. Saudara A Parlin Siagian, Kepala seksi Penatagunaan tanah selaku anggota;
5. Saudara Jakobus Raharusun Kepala Sub seksi Pemberian Hak atas tanah, selaku sekretaris;
6. Saksi Martinus Nuboba kepala kelurahan Hamadi selaku anggota, tetapi saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

---Selanjutnya Panitia A memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor atas alas hak atau dasar :

1. Surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tertanggal 24 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan, tertanggal 21 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor
3. Surat Pernyataan terdakwa Zadrack Taime selaku Kepala Distrik Navigasii kelas II Jayapura Nomor: UM.505/5/3/DNV Nomor: UM.505/5/3/DNV, tertanggal 21 Oktober 2002;

---- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, prosedur penerbitan setifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kewajiban Pemohon

1. Pemohon mengisi formulir blanko Permohonan secara tertulis diajukan melalui kantor Pertanahan kota setempat, Apabila perorangan dengan melampirkan identitas diri dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan.
2. Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik
3. Letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.

B. Kewajiban Kantor Pertanahan :

1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan.
2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon.
3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon.
4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon.
5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir.

6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A: tersebut.
7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas.
8. Setelah konsep SK di setujui, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya pemasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak.
9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat.

---- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tersebut, dalam memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) terdakwa Mohc Efendi saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi John Wiclif Aufa, dan saksi Alexander Bangalino BA (Ketua Panitia A) harus sesuai dengan ketentuan diatas, tetapi proses yang dilakukan oleh, terdakwa Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Alexander Bangalino BA tidak sesuai keputusan tersebut, tetapi yang dilakukan terdakwa, Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Alexander Bangalino BA adalah :

1. Terdakwa Moch Efendi (selaku kepala BPN) memerintahkan saksi John Wiclif Aufa untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Hasor, padahal saksi mengetahui tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara.

2. Saksi John Wilcif Aufa, selaku Kasubsi Pengukuran Tanah tidak melakukan pengukuran di lapangan, tetapi walaupun tidak melakukan pengukuran di lapangan keluar Surat ukur Nomor: 27 / Hamadi / 2002 tanggal 24 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh saksi John Wilcif Aufa,

3. Selanjutnya surat ukur tersebut di nilai oleh Panitia A, dengan mencocokkan dokumen atau alas hak yang diajukan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sesuai dengan data di lapangan tetapi saksi Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan, tetapi walaupun saksi Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan atau tidak melakukan pengecekan fisik atas permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, permohonan tersebut tetap di proses sehingga keluar Risalah Panitia A yang menyetujui permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor dan dalam Risalah Panitia A terdapat tanda tangan saksi Martinus Nuboba selaku Lurah Hamadi, tetapi saksi Martinus Nuboba tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, dan tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

---- Bahwa walaupun dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh terdakwa Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa , dan Panitia A, tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2003, saksi Gerson Yulinaus Hassor mengajukan permohonan pemecahan hak, atas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315 untuk di pecah menjadi 5 bagian, selanjutnya terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa dan Tim A memproses permohonan saksi Gerson Yulianus Hassor untuk memecah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut sehingga keluar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 322, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
2. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 323, masing-masing tanggal 28 Agustus 2003 dan tanggal 05 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.
3. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 324, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.
4. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 325, masing-masing tanggal 5 September 2003, dan tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.
5. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 326, masing-masing tanggal 5 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi.

----- Setelah terbit 5 (lima) Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan oleh terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Tim A di proses, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 158, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 159, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 160, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 161, masing-masing tanggal, 9 September 200 3, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 162, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh terdakwa i Moch Efendi.

--- Setelah 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan penggabungan Sertikat Hak Milik (SHM) dan terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan Tim A di proses hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 tanggal 09 September 2003 atas nama Gerson Yulianus Hassor, yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi, bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jayapura adalah sertifikat yang cacat hukum sehingga terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut harus dibatalkan atas permohonan atau tanpa permohonan, dan akibat dari sertifikat Hak Guna

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) yang cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi selaku Kepala BPN kota Jauayapura adalah sertifikat Hak Milik (SHM) yang cacat hukum juga, karena prosesnya tidak sesuai Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.

-----Selanjutnya bermodalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No; 163 yang tidak benar isinya atau palsu saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan gugatan Perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Indonesia Cq Kepala kantor Distrik Navigasii kelas I A Jayapura, sehingga setelah melalui proses Hukum dari tingkat Pengadilan Negeri Jauyapura sampai tingkat Mahkamah Agung saksi Gerson Yulianus Hassor memenagkannya, dan setelah itu Pengadilan Negeri melakukan eksekusi terhadap tanah seluas 9.956 M.2 milik Pemerintah Cq Departemen Perhubungan Laut yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan yang dihuni oleh pegawai Navigasii sebanyak kurang lebih 48 keluarga, dan setelah di eksekusi saksi Gerson Yulianus Hassor menjual tanah tersebut kepada saksi Rudi Doomputra seharga Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Yulianus Hassor dan negara telah dirugikan sejumlah Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dalam suratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 14 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya sebagai mana tanggapan Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa atas eksepsi penasehat hukum Terdakwa dan tanggapan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya ;

MENGADILI

1. Menolak Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa MOCH EFFENDI pada pokok perkara serta menghadirkan Terdakwa dan Saksi – saksi ;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. **BENYAMIN TAN IMBIRI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan tanah negara yang telah dijual oleh Gerson Yulianus Hassor dan masih tercatat sebagai asset pada laporan keuangan Dinas Perhubungan Propinsi Papua.
 - Bahwa saksi baru mengetahui tanah tersebut dikuasai Gerson Yulianus Hassor ketika digugat perdata (ketika dilakukan sita jaminan) di pengadilan Negeri Jayapura karena Gerson Yulianus Hassor sudah memiliki sertifikat hak milik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Gerson Yulianus Hassor tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Dinas perhubungan laut cq Dinas Navigasi yang di atasnya berdiri rumah – rumah dinas ;
- Bahwa dalam perkara gugatan oleh Gerson Yulianus Hassor tersebut Dinas Perhubungan Laut cq Distrik Navigasi telah dikalahkan sehingga tanah tersebut di eksekusi dan rumah – rumah di atasnya dibongkar;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika acara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura bahwa Gerson Yulianus Hassor memperoleh sertifikat hak milik atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai tanah di Komplek perhubungan Hamadi secara terus menerus dari surat pernyataan Zadrack Taime selaku kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura No.UM 505/5/3/DNV tanggal 21 Oktober 2002, yang intinya bahwa Zadrack Taime tidak keberatan tanah tersebut disertifikatkan atas nama Gerson Yulianus Hassor.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menanyakan ke kantor pertanahan kota Jayapura masalah penerbitan sertifikat hak milik Gerson Yulianus Hassor tetapi saksi mendapat jawaban yang tidak memuaskan, karena saksi tidak mendapat jawaban selanjutnya saksi melakukan Gelar perkara di BPN Pusat dan hasil Gerlar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut menyimpulkan adanya cacad administrasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan sampai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor.

- Bahwa saksi pernah tinggal atau menetap di kompleks Perumahan Dinas Perhubungan Laut di jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1994;
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan Laut / Distrik Navigasi tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Laut cq Distrik Navigasi dan bukan merupakan tanah garapan Gerson Yulianus Hassor karena sejak tahun 1960 sudah dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan tahun 1980 diserahkan kepada pemerintah Indonesia;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan dan aktifitas dinas , berdasarkan Daftar Inventaris Ditjen Perhubungan Laut Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973.
- Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yang menjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan Laut serta 43 kepala keluarga sesuai surat ijin penempatan perumahan Dinas Kanwil Hubla tanggal 25 Mei 1983 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Laut IX atas nama Ahmad Baili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di kompleks tersebut atas perintah dari kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua, dan yang tinggal di kompleks tersebut adalah para pegawai navigasi baik yang aktif maupun yang sudah pension;
- Bahwa selama saksi tinggal di kompleks tersebut, Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai atau tinggal di kompleks maupun menggarap tanah dan selama tinggal di kompleks tidak pernah ada pegawai kantor pertanahan kota Jayapura melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat kecuali pada tahun 1997 saksi melakukan pengukuran untuk kepentingan dinas kantor;
- Bahwa Zadrak Taime selaku kepala Navigasi tidak berwenang melepaskan hak atas tanah karena tanah yang ditempati bukan merupakan tanah pribadi melainkan tanah milik negara dan Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh saksi merupakan tanah Negara maka pelepasannya harus ada persetujuan dari DPRD Propinsi dan kenyataannya sampai saat ini tidak pernah ada pelepasan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

2. **BARNABAS MOTE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal menetap di kompleks Perumahan Perhubungan di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1994;
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan dan bukan merupakan tanah garapan karena sejak tahun 1994 diatas tanah sudah ada bangunan dan aktifitas, berdasarkan Daftar Inventaris Ditjen Hubla Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973;
- Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yang menjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan laut serta 43 kepala keluarga;
- Bahwa selama saksi tinggal di kompleks tersebut, Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai atau tinggal di kompleks maupun menggarap tanah kompleks tersebut dan selama tinggal di kompleks tidak pernah ada pegawai kantor pertanahan kota Jayapura melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa akibat penggusuran tempat tinggal Saksi di Perumahan Dinas Perhubungan Distrik Navigasi tersebut saksi dan penghuni lainnya yaitu karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas perhubungan laut cq Navigasi merasa dirugikan dan tidak mempunyai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

3. JUARA NAINGGOLAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah tinggal menetap di kompleks Perumahan Perhubungan di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1994.
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh oleh Dinas Perhubungan laut bukan merupakan tanah garapan karena sejak tahun 1994 diatas tanah sudah ada bangunan dan aktifitas, berdasarkan Daftar Inventaris Ditjen Hubla Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Gerson Yulianus Hassor ketika digugat perdata (ketika dilakukan sita jaminan) di Pengadilan Negeri Jayapura karena Gerson Yulianus Hassor sudah memiliki sertifikat hak milik di atas tanah tersebut;
- Bahwa atas dasar kepemilikan sertifikat hak milik Gerson Yulianus Hassor menggugat secara perdata tanah yang dikuasai oleh Dinas perhubungan laut cq navigasi, dan atas gugatan tersebut Dinas perhubungan laut cq navigasi dikalahkan sehingga tanah dan bangunan milik Dinas Perhubungan Laut tersebut di disita dan dieksekusi;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika terdapat acara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura ternyata Gerson Yulianus Hassor memperoleh sertifikat hak milik atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang Tanah yang isinya bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai tanah di Komplek perhubungan Hamadi secara terus menerus dan surat pernyataan Zadrack Taime selaku kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura No.UM 505/5/3/DNV tanggal 21 Oktober 2002, yang intinya bahwa Zadrack Taime tidak keberatan tanah tersebut disertifikatkan atas nama Gerson Yulianus Hassor;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menanyakan ke kantor pertanahan kota Jayapura masalah penerbitan sertifikat hak milik Gerson Yulianus Hassor tetapi saksi mendapat jawaban yang tidak memuaskan karena saksi tidak mendapat jawaban yang tidak memuaskan selanjutnya saksi melakukan Gelar perkara di BPN Pusat dan hasil Gerlar Perkara tersebut menyimpulkan adanya cacat administerasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan sampai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan laut tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan laut cq Navigasi karena di atasnya telah berdiri rumah – rumah dinas dan bukan merupakan tanah garapan Gerson Yulianus Hassor karena sejak tahun 1960 sudah dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yang menjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan laut serta 43 kepala keluarga sesuai surat ijin penempatan perumahan Dinas Kanwil Hubla tanggal 25 Mei 1983 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Laut IX atas nama Ahmad Baili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di kompleks tersebut atas perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua dan memiliki SK-nya;
- Bahwa atas tanah tersebut tidak pernah ada penyerahan asset kepada siapapun dan tanah tersebut masih milik Kanwil Perhubungan Laut dan atas penerbitan sertifikat atas Gerson Yulianus Hassor saksi merasa curiga karena prosesnya begitu cepat;
- Bahwa selama saksi tinggal di kompleks, Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai atau tinggal di kompleks maupun menggarap tanah tersebut dan selama tinggal di kompleks tidak pernah ada pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat ;
- Bahwa Zadrak Taime selaku Kepala Distrik Navigasi tidak berwenang melepaskan hak atas tanah karena tanah yang ditempati bukan merupakan tanah pribadi melainkan tanah negara dan Gerson Yulianus tidak pernah menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

4. **MARTINUS NUBOBA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan pegawai kelurahan Hamadi, sebagai PLT Kepala Kelurahan Hamadi pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi bukan Lurah Definitif;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah KAUR PEMERINTAHAN dari tahun 1991 s/d 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Sebagai Kaur Pemerintahan antara lain melayani urusan KTP, KK dan lain - lain;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk selaku Panitia A oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam rangkan pengukuran tanah di Hamadi dan tidak pernah ikut melakukan pengukuran di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya menjadi Anggota Panitia A setelah Saksi dipanggil dan diperiksa di Polda Jayapura;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A dari kantor pertanahan kota Jayapura dalam rangka penerbitan sertifikat tanah di Hamadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pemeriksaan ke lokasi di Hamadi Gunung sebagai anggota panitia A;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut turun ke lapangan untuk mengukur tanah;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti tanda tangan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 225/RTP/2002 tanggal 25 Oktober 2002, ternyata tanda tangan di atas surat Risalah Panitia A tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa tanda tangan Saksi di KTP dan tanda tangan saksi pada surat lainnya berbeda dengan tanda tangan di atas Risalah Panitia A tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak ikut datang ke lokasi pengukuran;

5. **JULIANA MUABUAI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal menetap di kompleks Perumahan Perhubungan di di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh oleh Dinas Perhubungan ;
- Bahwa selama saksi tinggal menetap di kompleks Gerson Yulianus Hassor tidak pernah tinggal atau menggarap tanah di kompleks perhubungan tersebut dan juga tidak pernah ada pengukuran oleh pihak kantor pertanahan kota Jayapura ;
- Bahwa suami Saksi adalah PNS di Dinas Perhubungan Laut;
- Bahwa sebelum tahun 2002 Gerson Yulianus Hassor tidak pernah datang – untuk meminta ganti rugi atas tanah yang ditempatinya;
- Bahwa Saksi tinggal di Rumah Dinas karena ada Surat Keputusan dari Kantor;
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga yang tinggal di Kompleks Rumah Dinas Navigasi ada 45 KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya peninjauan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya peletakan papan sita di atas lokasi Kompleks Rumah Dinas;
- Bahwa Saksi membayar Pajak PBB setiap tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi, dan Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

6. **Agustinus Sagiman**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan jabatan terakhir adalah kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2007;
- Bahwa dalam jabatan Saksi tersebut, Saksi melakukan pengukuran kalau ada permohonan baik dari instansi maupun dari perorangan;
- Bahwa saksi meneliti berkas permohonan jika lengkap dibuatkan surat perintah pengukuran dan jika tidak lengkap maka dikembalikan;
- Bahwa dalam rangka penerbitan sertifikat ada kewenangan kantor pertanahan kota/Kabupaten dan Kanwil dimana kantor pertanahan Kota/Kabupaten berwenang menerbitkan sertifikat atas tanah seluas 2000 m² sedangkan 2000 m² sampai dengan 5000 m² merupakan kewenangan Kanwil;
- Bahwa saksi pernah menangani proses permohonan Hak Guna Bangunan Gerson Yulianus Hassor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Gerson Yulianus Hassor merupakan tanah Negara;
- Bahwa Saksilah yang memerintahkan untuk melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa yang mengukur tanah adalah Juru Ukur / Petugas Ukur;
- Bahwa kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota ialah mengeluarkan SK pemberian hak untuk tanah maksimal 2000 meter, sedangkan diatas 2000 meter sampai dengan 5000 meter menjadi kewenangan Kanwil;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Gerson adalah Hak Guna Bangunan;
- Bahwa blanko permohonan HGB tersebut ada di Kantor Pertanahan;
- Bahwa luas tanah yang dimohon lebih kurang 9000 meter persegi;
- Bahwa terhadap pemohonan HGB Gerson Yulianus Hassor , telah ada SK pemberian hak dari Kanwil;
- Bahwa atas permohonan Hak Guna Bangunan Gerson Yulianus Hassor saksi tidak ikut melakukan pengukuran dan saksi tidak mengontrol siapa yang diperintahkan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa dalam rangka pengukuran dilapangan petugas ukur membawa alas hak untuk disesuaikan dengan keadaan tanah dan segala temuan dilapangan di catat;
- Bahwa dalam pengukuran harus dihadiri oleh saksi-saksi batas tanah;
- Bahwa yang mempunyai hak harus menunjukkan batas-batas tanah yang akan di ukur dilapangan;
- Bahwa peran John Wilkif Aufa memeriksa hasil pengukuran di lapangan dan membuat surat ukur serta memparaf gambarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara dan belum ada hak apapun, tetapi tanah tersebut dikuasai oleh Dinas Perhubungan Laut Cq Distrik Navigasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut adalah garapan Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Martinus Naboba dan saksi tidak pernah melihat pengukuran secara fisik di lapangan;
- Bahwa setiap akan penerbitan hak harus dilakukan pengukuran fisik di lapangan.
- Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak guna bangunan sampai dengan penerbitan sertifikat Hak milik tidak ada batas waktu minimal atau maksimal, tetapi pada umumnya proses penerbitan sertifikat berkisar antara 4 sampai dengan 6 bulan, dan selama saksi bekerja di BPN baru kali ini terjadi proses yang paling cepat yaitu dalam penerbitan sertifikat atas nama Gerson Yulianus Hassor.
- Bahwa setiap hasil pekerjaan dilaporkan kepada pimpinan atau atasan yaitu kepala BPN;
- Bahwa kepala Kantor yaitu Mochamad Efendi pernah mengatakan agar membantu proses permohonan Hak Gerson Yulianus Hassor;
 - Bahwa setelah terbit HGB atas nama Gerson Yulianus Hassor di pecah menjadi 5 yang pemecahan tersebut atas inisiatif dari Moch Efendi supaya proses penerbitan Sertifikat Hak milik tetap menjadi kewenangan kantor Pertanahan kota Jayapura;
 - Bahwa seharusnya sejak permohonan HGB, pemecahan HGB dan permohonan SHM, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran, dan pengukuran merupakan tugas dan tanggungjawab John Wiclif Aufa;

- Bahwa John Wicklif Aufa sebagai KASUBSIE PENGUKURAN tidak datang ke lapangan, hanya membuat gambar di atas meja saja yang melakukan pengukuran adalah Petugas Juru Ukur;
- Bahwa melakukan pengukuran ada petugasnya sendiri;
- Bahwa Petugas Ukur tersebut adalah bawahan John Wicklif Aufa, tetapi yang melakukan perintah pengukuran adalah Saksi sebagai atasan John Wicklif Aufa;
- Bahwa hasil pengukuran oleh juru ukur dihitung kembali oleh John Aufa, setelah benar kemudian diparaf dan diberikan kepada kepala Seksi, lalu dimintakan Nomor Surat Ukur;
- Kemudian setelah Surat UKur selesai, lalu dikiri ke Seksi HAT (Seksi Hak Atas Tanah);
- Bahwa kemudian setelah dari HAT lalu dikirim kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa luas \pm 1900-an (1993, 1996, 1990. 1993) untuk SK pemberian haknya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa pemecahan HGB milik Gerson Yulianus Hassor 9996 meter persegi, karena yang punya hak mengajukan pemecahan menjadi 5 (lima) bidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemecahan HGB tersebut Saksi juga langsung memerintahkan Juru Ukur;
- Bahwa peran John Wicklif Aufa adalah memeriksa hasil pengukuran;
- Bahwa peran Alexander Bangalino adalah setelah selesai Surat Ukur, Surat Ukur diserahkan kepada Alexander Bangalino selaku Ketua Panitia A;
- Bahwa pada saat Panitia A melaksanakan pekerjaannya, Alexander Bangalino dan John Aufa berangkat bersama dari Kantor;
- Bahwa hasil pemeriksaan di lapangan, oleh Panitia A dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah;
- Bahwa fungsi Mochamad Effendi sebagai Kepala Kantor pada waktu pengajuan permohonan oleh Gerson Yulianus Hassor adalah selaku Kepala Kantor yang mengirimkan Surat setelah document – document lengkap kepada KaKanwil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini Terdakwa menyatakan bahwa Undang – undang hanya mengatur tentang jangka waktu maksimal pelayanan pertanahan dan tidak mengatur jangka waktu minimalnya, jangka waktu minimal bisa 1 (satu) hari jadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

MASUDIN SIHOMBING, S.H, MSI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang berasal dari tanah Negara diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan No.3 tahun 1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.
- Bahwa kewajiban Pemohon : Mengisi formulir blanko permohonan secara tertulis melalui kantor pertanahan setempat dengan melampirkan Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik tanah, letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.
- Bahwa kewajiban Kantor Pertanahan adalah :
 1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan.
 2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon.
 3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon.

4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon.
5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir.
6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A: tersebut.
7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas.
8. Setelah konsep SK di setujui, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya pemasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak.
9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat;
 - Bahwa permohonan sertifikat tanah negara alas haknya adalah surat keterangan garapan atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan sertifikat tanah adat alas haknya berupa akta jual beli dan surat pelepasan adat.

- Bahwa isi/materil alas hak dalam permohonan sertifikat harus sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan.
- Bahwa apabila isi/materi alas hak tidak sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan maka permohonan sertifikat tidak diproses atau dibatalkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan alas hak harus sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan adalah isi/materi alas hak sesuai dengan keadaan tanah yang dimohonkan,
- Bahwa apabila isi/materi alas hak sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan maka permohonan sertifikat diproses tetapi jika tidak sesuai maka permohonannya tidak di proses sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Pertanahan No.3 tahun 1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.
- Bahwa dalam permohonan sertifikat setelah pemohon membayar kewajibannya maka kantor pertanahan melakukan pengukuran dan dalam pengukuran tersebut disaksikan oleh pemohon dan saksi-saksi yang bebatasan dengan maksud minta persetujuan apakah ada sengketa atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah negara dibentuk panitia A dan panitia A dalam pemeriksaan lapangan harus semuanya turun ke lapangan untuk memeriksa keadaan tanah apakah sesuai dengan alas hak atau tidak dan jika sesuai dengan alas hak maka permohonan diproses dan apabila tidak sesuai maka tidak diproses atau dibatalkan.
- Bahwa setiap perubahan hak harus dilakukan pengukuran.
- Bahwa jika sertifikat atas dasar alas hak yang tidak benar maka Sertifikat nya dinyatakan sebagai sertifikat yang tidak benar atau cacat hukum karena data yang ada dalam sertifikat adalah data yang tidak benar karena alas haknya tidak benar/tidak sesuai dengan keadaan fisik tanah.
- Bahwa terhadap sertifikat yang demikian dianggap sertifikat yang tidak sah maka baik diminta maupun tidak maka sertifikat tersebut harus di batalkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gerosn Yulianus Hassor.
- Bahwa Panitia A dibentuk oleh terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan yang ditunjuk selaku ketua adalah Kasi sesuai dengan jabatannya.
- Bahwa panita dibawah kendali saksi selakukantor pertanahan kota Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah negara yang ditempati perhubungan laut navigasi dikomplain oleh Gerson Yulianus Hassor yang meminta tuntutan ganti rugi.
- Bahwa yang mengusulkan pemecahan adalah Gerson Yulianus Hassor dan yang memberikan informasi adalah Terdakwa dan pemecahan merupakan hak Badan Pertanahan;
- Bahwa dalam memberikan pelayanan yang baik Terdakwa menyarankan agar dalam proses peningkatan hak, tanah dipecah terlebih dahulu supaya menjadi kewenangan Kepala Kantor sehingga proses bisa lebih cepat;
- Bahwa saran yang Terdakwa sampaikan untuk melakukan pemecahan bidang supaya proses lebih cepat adalah bagian dari pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Barang – Barang Bukti berupa Surat – surat antara lain :

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitian Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tangga; 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
 - f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal 05 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 05 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 05 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 09 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 09 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003,
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003,.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003,
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa barang – barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini, demikian pula barang – barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Saksi – saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, antara lain :

SAKSI YULIANUS KEAGOP, Lahir di Tanah Merah, 28 Juni 1966, Jenis Kelamin laki – laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sentot Alibasa Nomor 2 RT 02/RW 010 Kel.
Magelang Kec. Magelang Tengah Jawa Tengah,
beragama Kristen Katholik, Pekerjaan PNS ,

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan yaitu terletak di Hamadi Gunung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Ukur dalam Sertifikat Tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan ;
- Bahwa Syarat – syarat pensertipkatan adalah dokumen, keterangan garapan yang diterbitkan oleh Kelurahan, bukti diri (KTP), PBB, setelah dipenuhi syarat- syarat tersebut didaftarkan di bagian Tata Usaha lalu di bidang teknis pengukuran lalu gambar situasi setelah itu di proses Panitia A;
- Bahwa setiap tahapan pensertipkatan dapat dilihat di dalam Sertipikat;
- Bahwa di atas tanah sengketa di Hamadi Gunung tidak ada sertipikat lain;

SAKSI ANDI SURYA BARATA RIVAI, SH, Lahir di Bandung, 12-07-1979, jenis

kelamin laki – laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Baru Gang Mawar Nomor 51 A Abepura RT 002/
RW 004 Kel. Awiyo Kec. Abepura Kota Jayapura,
Agama Islam, Pekerjaan PNS;

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya Sertipikat bermasalah dari hasil rapat dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa yang mencetak Sertipikat tanah adalah PERURI;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah bermaslah tersebut ada di daerah Entrop;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa itu sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, ternyata terdapat fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada tahun 2002 – 2003 Terdakwa MOCHAMMAD EFFENDI menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah menerima pendaftaran tanah yang diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Oktober 2002;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Oktober 2002 terdapat keterangan yang tidak benar, yaitu tentang tanah tidak dalam sengketa, padahal sejatinya terhadap tanah tersebut terdapat sengketa kepemilikan, dimana Gerson Yulianus Hassor selaku pihak yang namanya tercantum dalam Surat Sporadik tersebut merasa memiliki hak (hak adat) di atas tanah yang dibuktikan dengan surat pernyataan sporadic tersebut sedangkan di atas tanah tersebut terdapat bangunan – bangunan rumah dinas milik Departemen Perhubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 21 Oktober 2002, merupakan surat yang dibuat oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor (Pimpinan) Kantor Pertanahan Kota Jayapura pernah menyampaikan kepada Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura agar membantu proses pensertipikatan tanah milik Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa Saksi Martinus Nuboba pada tahun 2002 menjabat sebagai PLT Lurah Hamadi;
- Bahwa jabatan Saksi Martinus Nuboba saat menjadi PLT Lurah Hamadi adalah Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi Martinus Nuboba baru mengetahui dirinya adalah Anggota Panitia A ialah ketika ia dipanggil dan diperiksa di POLDA Jayapura;
- Bahwa Saksi Martinus Nuboba tidak mengakui bertanda tangan di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa tanda tangan Martinus Nuboba (dalam KTP) berbeda dengan tanda tangan di dalam Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa Alexander Bangalino, BA sebagai Ketua Panitia Tanah A telah mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan tentang tugas – tugas Panitia A sehingga terdapat tanda tangan palsu (dipalsukan) di dalam Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 , Terdakwa telah mengajukan permohonan SK Pemberian Hak kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Papua, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SK Pemberian Hak Tanggungan atas nama Gerson Yulianus

Hassor;

- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002 diterbitkan Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 ;
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama dengan terbitnya SK Pemberian Hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, telah membukukan hak permohonan Sertipikat Gerson Yulianus Hassor dan menerbitkan Sertipikatnya;
- Bahwa berbekal Sertipikat HGB Nomor 315/Hamadi , Gerson Yulianus Hassor telah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Departemen Perhubungan akan tetapi permintaan ganti rugi tersebut ditolak dengan alasan bahwa yang dapat diganti rugi adalah tanah hak milik;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi alasan penolakan dari Departemen Perhubungan tersebut, Gerson Yulianus Hassor pada bulan Agustus 2003 telah mengajukan permohonan peningkatan hak atas Sertipikat HGB Nomor 315;
- Bahwa atas permohonan peningkatan HGB menjadi hak milik tersebut, Terdakwa dengan alasan memberikan pelayanan kepada masyarakat telah menyarankan agar dilakukan pemecahan bidang atas sertipikat HGB Nomor 315, menjadi 5 sertipikat dengan ukuran masing – masing bidang tanah yang dipecah dari Sertipikat HGB Nomor 315 memiliki ukuran di bawah 2000 meter, supaya proses pemberian haknya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata kemudian dilakukan proses pemecahan Sertipikat HGB Nomor 315 dan diterbitkan Sertipikat – sertipikat HGB hasil pemecahan antara lain Sertipikat HGB :
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Bahwa sertipikat HGB hasil pemecahan bidang dari Sertipikat HGB Nomor 315 atas nama Gerson Yulinaus Hassor tersebut, kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik, yakni :

Sertikat Hak Milik :

- a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
- Bahwa sertipikat Hak Milik hasil peningkatan hak , yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 158, 159, 160, 161, 162 , kemudian digabung / disatukan lagi menjadi bidang tanah dalam sertipikat Hak Milik Nomor : 163 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003;
 - Bahwa proses pemecahan hak , peningkatan hak dan penggabungan hak hasil peningkatan hak yang berasal dari HGB Nomor 315, hanya dilakukan dalam waktu yang kurang dari 1 (satu) bulan (secara real hanya 15 hari kalender = 20 Agustus s/d 5 September);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat alternative, yakni Kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan dakwaan mana yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang oleh Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, yaitu dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur – unsur antara lain :

- a) Barang Siapa
- b) Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal
- c) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu
- d) Jika Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
- e) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama : MOCHAMMAD EFFENDI, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. **UNSUR MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN UTANG ATAU YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BUKTI DARI PADA SESUATU HAL**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa kata “atau” yang memisahkan satu frase dengan frase lainnya, pengertian kata “atau” ini memiliki sifat alternative, artinya tidaklah perlu semua frase yang dipisahkan dengan kata “atau” ini dibuktikan akan tetapi cukuplah salah satu frase saja yang wajib untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena frase – frase tersebut sifatnya alternative, maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan setiap frase tersebut, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan frase **membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti pada sesuatu hal;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai frase membuat surat palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian membuat surat palsu, ialah membuat sesuatu surat dari yang semula tidak ada (belum ada) yang setelah dilakukan perbuatan “membuat” tersebut, maka surat tersebut barulah ada;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kata “membuat” surat palsu ini berdasarkan dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terdapat rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yang telah dinyatakan dalam fakta – fakta hukum, yang Majelis uraikan sebagai berikut :

- Bahwa semula terdapat sengketa kepemilikan antara Gerson Yulianus Hassor dengan Departemen Perhubungan dan Para Pegawai yang mendiami Rumah Dinas Distrik Navigasi Klas II Jayapura di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dimana Gerson Yulianus menuntut ganti rugi karena merasa hak adat / hak ulayatnya terhadap bidang tanah yang dikuasai Distrik Navigasi Klas II Jayapura belum pernah diganti rugi;
- Bahwa Gerson Yulianus Hassor kemudian memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Oktober 2002, yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa hak Gerson Yulianus Hassor di atas tanah tersebut adalah hak garapan di atas tanah negara (bukan hak adat/hak ulayat) dan terdapat keterangan yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa;
- Bahwa Gerson Yulianus Hassor meminta dukungan dari Zadrack Taime selaku Kepala Kantor Distrik Navigasi untuk membuat Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan tanah yang di atasnya terdapat rumah – rumah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Distrik Navigasi Klas II Jayapura untuk disertipikatkan oleh

Gerson Yulianus Hassor;

(perbuatan Terdakwa Zadrack Taime tersebut telah dipidana berdasarkan

Putusan Pidana Nomor :/Pid.B/2014/PN.JPR tanggal

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Sporadik tertanggal 21 Oktober 2002 tersebut Gerson Yulianus Hassor mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan pada tanggal 24 Oktober 2002;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura menyampaikan kepada Staff-nya (Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura) agar membantu proses pensertipikatan tanah milik Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa Kantor Pertanahan atas permohonan HGB Gerson Yulianus Hassor tersebut melakukan pengukuran bidang pada tanggal 24 Oktober 2002 (pada hari yang sama dengan permohonan hak yang dilakukan oleh Gerson Yulianus Hassor sebagai Pemohon)
- Bahwa Alexander Bangalino, BA sebagai Ketua Panitia Tanah A, telah membuat risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 , yang ternyata tanda tangan salah seorang anggota Panitia Tanah A yang bernama MARTINUS NUBOBA dipalsukan; (Atas adanya tanda tangan palsu ini, Alexander Bangalino,BA telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor :/Pid.B/2014/PN.Jpr tanggal....)
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 ,Terdakwa mengirimkan permohonan HGB Gerson Yulianus Hassor dan oleh Kakanwil BPN Propinsi Papua diterbitkan SK Pemberian Hak Nomor : ... tanggal 29 Oktober 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama dengan terbitnya SK Pemberian Hak, dilakukan proses – proses pemberitahuan terbitnya SK Pemberian Hak, Pembayaran Uang Pemasukan kepada Negara, Pembukuan Haknya sebagai HGB Nomor 315 dan diterbitkan pula sertifikat HGB Nomor 315 atas nama Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa berbekal Sertipikat HGB Nomor 315 , Gerson Yulianus Hassor mengajukan tuntutan Pembayaran Ganti Rugi atas tanah Kompleks Rumah Dinas Distrik Navigasi Klas II Jayapura kepada Departemen Perhubungan di Jakarta;
- Bahwa Departemen Perhubungan menolak pembayaran ganti rugi kepada Gerson Yulianus Hassor dengan menyampaikan alasannya bahwa yang dapat dibayar ganti ruginya adalah tanah yang bersertipikat hak milik;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi alasan penolakan pembayaran ganti rugi oleh Departemen Perhubungan, Gerson Yulianus Hassor mengajukan peningkatan hak, agar Sertipikat HGB Nomor 315 dapat dijadikan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa memenuhi permintaan Gerson Yulianus Hassor, mengingat peningkatan hak adalah melepaskan HGB menjadi tanah Negara untuk kemudian diberikan SK Pemberian Hak atas tanah Negara yang sudah dilepaskan HGBnya (HGB diturunkan menjadi tanah Negara) lalu diberikan SK Pemberian Hak Milik, sedangkan luasan tanah HGB Nomor 315 adalah di atas 2000 M2, maka Terdakwa menyarankan kepada Gerson Yulianus Hassor agar tanah HGB Nomor 315 tersebut dipecah – pecah bidangnya menjadi dibawah 2000-meteran persegi, agar kewenangan SK pemberian haknya (untuk pemberian Hak Milik) ada pada Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan, karena apabila dengan luasan tetap yakni 9956M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan timbul kesulitan mengajukan peningkatan hak dari HGB menjadi Hak Milik mengingat umur Sertipikat HGB Nomor 315 belum setahun dan untuk bidang tanah dengan luasan 9956M2 menjadi kewenangan Kakanwil BPN Propinsi;

- Bahwa dengan dalih memberikan pelayanan yang lebih baik, Terdakwa mengatur dan melaksanakan pengajuan permohonan pemecahan bidang HGB Nomor 315 menjadi 5 (lima) bidang dan menurunkan haknya menjadi tanah Negara kemudian memberikan hak milik atas pecahan HGB Nomor 315 tersebut dan selanjutnya terhadap 5 (lima) bidang tanah yang telah dipecah dan diberikan hak milik kemudian bidang – bidang hak milik tersebut disatukan lagi menjadi 1 (satu) sertipikat hak milik Nomor : 163 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003;

(proses pemecahan bidang, peningkatan hak dan penggabungan hak tersebut dilakukan dengan sangat cepat, ialah sekitar 15 hari kalender=20 Agustus 2003 s/d 9 5 September 2003);

- Bahwa berbekal Sertipikat Hak Milik Nomor 163 , Gerson Yulianus Hassor mengajukan gugatan terhadap Departemen Perhubungan Cq. Distrik Navigasi Klas II Jayapura dan memenangkan sengketa perdatanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini seolah – olah tidak terdapat peran Terdakwa dalam membuat surat palsu yang didasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 21 Oktober 2002 yang ternyata memiliki keterangan palsu berupa keterangan tanah tidak sedang dalam sengketa meskipun sejatinya terdapat sengketa kepemilikan (berupa tuntutan ganti rugi) dengan Departemen Perhubungan dimana tanah yang diklaim oleh Gerson Yulianus Hassor (semula oleh Gerson Yulianus Hassor diklaim sebagai tanah adat/hak ulayat sementara Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2002 menyebutkan alas haknya adalah hak garapan atas tanah Negara (bukan tanah adat/hak ulayat) ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah majelis meneliti keterangan Saksi – saksi , ternyata peran Terdakwa dapat dilihat dari permintaan Terdakwa kepada Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dimana Terdakwa mengatakan / meminta “agar membantu proses pensertipikatan tanah milik Gerson Yulianus Hassor” sebagaimana keterangan Saksi Agustinus Sagiman;

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta “agar membantu proses pensertipikatan tanah milik Gerson Yulianus Hassor” dapat dipandang sebagai sikap yang memberikan toleransi terhadap perbuatan – perbuatan yang mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang menjadi dasar pekerjaan para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura atau telah menjadikan pegawai – pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura menjadi gegabah bertindak dengan tidak melaksanakan ketentuan yang menjadi kewajibannya, yang akhirnya perbuatan Pegawai tersebut ternyata menjadi sebuah perbuatan pidana (vide Putusan Perkara Nomor :/Pid.B/2014/PN.JPR tanggal, yang mempersalahkan Alexander Bangalino,BA telah membuat Surat Palsu berupa Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengajuan permohonan peningkatan hak yang diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor, yakni agar HGB Nomor 315 dapat ditingkatkan menjadi hak milik karena tuntutan ganti rugi Gerson Yulianus Hassor telah ditolak oleh Departemen Perhubungan dengan alasan yang dapat diberikan ganti rugi adalah tanah dengan status hak milik, maka terlihat keaktifan dari Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan yang dengan dalih memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah menyarankan kepada Gerson Yulianus Hassor agar mengajukan permohonan pemecahan bidang HGB menjadi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang HGB dengan luasan yang lebih kecil di bawah luas 2000m², yang kemudian HGB yang luasnya dibawah 2000m² tersebut agar dimajukan permohonan untuk ditingkatkan haknya menjadi hak milik dan dari hak milik sejumlah 5 (lima) bidang tersebut lalu digabungkan lagi menjadi 1 (satu) bidang / sertipikat;

Menimbang, bahwa saran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Gerson Yulianus Hassor tersebut dimaksudkan agar pemberian hak milik (setelah status tanahnya dilepaskan dari HGB menjadi tanah Negara kembali) akan menjadi kewenangan Terdakwa sebagai Kepala kantor Pertanahan Kota Jayapura, karena luasan tanah yang akan diberikan haknya adalah dibawah 2000m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ide untuk memecah – memecah bidang tanah dalam sertipikat HGB Nomor 315 adalah ide Terdakwa dengan alasan bahwa sebagai aparat Terdakwa memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saran yang diberikan oleh Terdakwa, dikerjakan semua oleh Terdakwa, karena semua kewenangan pemecahan bidang dan pemberian SK hak milik untuk tanah di bawah 2000m² serta penggabungan hak milik adalah menjadi kewenangan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap toleransi Terdakwa terhadap proses pensertipikatan tanah yang dilakukan Gerson Yulianus Hassor telah menimbulkan Surat Palsu berupa Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002, maka menjadi palsu pulalah Sertipikat – sertipkat yang dihasilkan dari Risalah Panitia Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 yang dibuat dengan gegabah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 yang di dalamnya terdapat tanda tangan palsu, telah dipergunakan untuk proses selanjutnya dalam permohonan Sertipikat Hak Tanah, dimana Surat Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah Surat yang dipergunakan untuk membuktikan telah dilakukannya Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A yang diketuai oleh Alexander Bangalino, BA dan Sertipikat – sertipikat yang merupakan turunan (hasil dari) Surat Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 dipergunakan untuk membuktikan bahwa Gerson Yulianus Hassor memiliki hak atas tanah yang diatur dalam UUPA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur membuat Surat Palsu yang dipergunakan untuk membuktikan sesuatu hal telah terpenuhi;

Ad. UNSUR Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung “unsur kesengajaan”, dimana kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini memiliki pengertian yang tegas, yaitu sengaja dengan maksud / dengan tujuan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud / dengan tujuan dari unsur Pasal 263 ini adalah “bahwa surat palsu berupa Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 yang dibuat oleh Alexander Bangalino, BA memang ditujukan untuk dipakai oleh Mochammad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan sebagai seolah – olah bukan surat palsu untuk persyaratan pemberian Hak dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah berupa permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Pemohon Gerson Yulianus Hassor dan untuk proses – proses pendaftaran hak selanjutnya, yakni proses pemecahan HGB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses peningkatan HGB menjadi Hak Milik dan Proses penggabungan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUSTINUS SAGIMAN, Mochamad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan Jayapura pernah menyatakan agar “membantu proses pensertipikatan tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor”;

Menimbang, bahwa permintaan / pernyataan Terdakwa Mochamad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan yang ditujukan kepada Saksi AGUSTINUS SAGIMAN agar “membantu proses pensertipikatan tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor” dapat dipandang sebagai telah memberikan “toleransi” kepada Para Pegawai Kantor Pertanahan yang merupakan Pegawai – pegawai yang harus tunduk kepada setiap ketentuan bidang pertanahan untuk bertindak tidak sebagaimana mestinya / tidak menerapkan standar pelayanan pertanahan kepada Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa sendiri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang memiliki ide dan melaksanakan ide – idenya agar Gerson Yulianus Hasor mengajukan permohonan pemecahan bidang HGB seluas 9956M2 menjadi 5 (lima) bidang HGB dengan luasan masing – masing bidnag di bawah 2000M2, untuk kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik dan selanjutnya hak milik sebagai hasil peningkatan hak dari HGB digabung menjadi 1 (satu) dengan luas bidang tanah yang sama dengan Sertipikat HGB Nomor 315 yaitu seluas 9956m2;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Sertipikat (HGB Nomor 315) Hasil Surat Palsu berupa Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) untuk melakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan bidang HGB, Penurun Haknya menjadi tanah Negara lagi, kemudian memberikan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan kemudian menggabungkan Sertipikat Hasil Peningkata Hak menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 163 seluas 9956M2;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah diajukan barang – barang bukti antara lain :

- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
 - f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003,
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003,
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh Gerson Yulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa barang – barang bukti seperti tersebut di atas, merupakan surat – surat yang berasal hasil dari pengajuan permohonan hak yang dilakukan oleh Gerson Yulianus Hassor, dimana permohonan Gerson Yulianus Hassor telah mendapat prioritas sedemikian rupa dari sisi tenggang waktu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam melakukan proses – proses pelayanan pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan proses permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor, akan Majelis pertimbangan dalam skema waktu sebagai berikut :

- a) Gerson Yulianus Hassor membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) tertanggal 21 Oktober 2002;
- b) Zadrach Taime selaku Kepala Distrik Navigasi mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002
(2 (dua) surat tersebut keluar pada hari yang sama)
- c) Tanggal 24 Oktober 2002 , Permohonan HGB diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor
- d) Pada tanggal 24 Oktober 2002 Petugas Ukur datang ke Lokasi yang dimohonkan HGB oleh Gerson Yulianus Hassor
(pada hari yang sama dengan surat permohonan, langsung dilakukan pengukuran)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada tanggal 25 Oktober 2002 – dikeluarkan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A yang diketuai oleh Terdakwa Alexander Bangalino; **(hanya berselang 1 (satu) hari setelah permohonan diajukan dan dilakukan pengukuran, Surat Risalah Panitia A telah selesai dibuat, akan tetapi dengan mengabaikan prosedur dimana terdapat tanda tangan palsu di dalam Risalah tersebut)**
- f) Pada tanggal 29 Oktober 2002 , diterbitkan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : BPN.16-550.1.81-2002 oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Papua;
- g) Pada tanggal 29 Oktober 2002, dibuat Buku Tanah dan sekaligus penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 315 oleh Kepala Kantor Pertanahan; **(Penerbitan Sertipikat dilakukan pada hari yang sama dengan SK Pemberian Haknya, demikian pula semua persyaratan telah dipenuhi pada hari yang sama, termasuk proses – proses pemberitahuan kepada Pemohon mengenai terbitnya SK Pemberian Hak kepada Pemohon, dan waktu yang bersamaan pula untuk pelunasan kewajiban bagi Pemohon untuk membayar uang pemasukan kepada Negara)**
- h) Pada tanggal 20 Agustus 2003 , diajukan Permohonan Pemecahan Sertipikat menjadi 5 (lima) bidang;
- i) Pada tanggal 23 Agustus 2003 (Terlihat dari Sertipikat) , dilakukan pengukuran;
- j) Pada tanggal 28 Agustus 2003 , dilakukan pembukuan hak atas pemecahan sertipikat terhadap Sertipikat HGB Nomor 315/2002, menjadi 5 Buku Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Pada tanggal 29 Agustus 2003, dilakukan penerbitan Sertipikat terhadap pemecahan HGB Nomor 315/2002 menjadi 5 sertipikat , yakni Sertipikat HGB Nomor : 322 (seluas 1996M2), HGB Nomor: 323 (seluas 1991m2), HGB Nomor : 325 (seluas 1990m2), HGB Nomor : 326 (Seluas 1993m2), HGB Nomor : 324 (seluas 1986m2);

(Proses permohonan pemecahan bidang sampai dengan terbitnya asertipikat hasil pemecahan bidang, menunjukkan waktu yang sangat cepat, yakni kurang dari 10 hari)

- l) Pada tanggal bulan September 2003 , belum genap masa 1 (satu) bulan sejak terbitnya Sertipikat Hasil Pemecahan Bidang, diajukan permohonan peningkatan hak, dari HGB menjadi HM;
- m) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 40/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 326/2003 seluas 1993m2;
- n) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 41/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 325/2003 seluas 1990M2;
- o) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 43/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 323/2003 seluas 1991m2;
- p) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 39/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 322/2003 seluas 1996m2;
- q) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 42/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 324/2003 seluas 1986m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlihat dari waktu penerbitan Sertipikat HGB yang berasal dari pemecahan bidang tertanggal 29 Agustus 2003, dan pengukuran bidang untuk peningkatan hak, tampak hanya berselang dalam waktu 1 (satu) hari kerja atau 4 (empat) hari kalender, telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah HGB yang dimohonkan peningkatan haknya menjadi HM)

- r) Pada tanggal 5 September 2003, diterbitkan SK Pemberian Haknya terhadap peningkatan HGB menjadi HM atas 5 (lima) bidang Tanah Bersertipikat HGB Nomor : 322, 323, 324, 325, 326;
- s) Pada tanggal 6 September 2003, dilakukan Pembukuan Hak atas permohonan Peningkatan HGB menjadi HM yakni : eks HGB Nomor : 322 menjadi HM Nomor : 161, eks HGB Nomor : 323 menjadi HM Nomor 160, eks HGB Nomor : 324 menjadi HM Nomor 162, eks HGB Nomor : 325 menjadi HM Nomor 159, eks HGB Nomor : 326 menjadi HM 158;
- t) Pada tanggal 8 September 2003, dikeluarkan Sertipikat HM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama Yulianus Hassor;
- u) Pada tanggal 8 September 2003 (pada hari yang sama) diajukan Permohonan Penggabungan Hak , atas bidang tanah dalam SHM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama Gerson Yulianus Hassor **(pada hari yang sama , yaitu saat diterbitkannya Sertipikat HM Hasil Pemecahan Bidang yaitu SHM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama Gerson Yulianus Hassor , diajukan permohonan Penggabungan Hak)**
- v) Pada tanggal 8 September 2003, dilakukan pengukuran Hak dan diterbitkan Surat Ukurnya (pada hari yang sama dengan saat diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hasil Pemecahan Bidang, lalu dilakukan proses pengukuran dan penerbitan Surat Ukur Nomor 48/Hamadi/2003)

- w) Pada tanggal 1 September 2003, 1 (satu) hari setelah Permohonan Penggabungan bidang Tanah HM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama gerson Yulianus Hassor, dibukukan Haknya dan diterbitkan Sertipikat HM hasil Penggabungan bidang, menjadi SHM Nomor : 163
(Proses permohonan Pemecahan Bidang HGB dilanjutkan Peningkatan Hak menjadi Hak Milik dan Penggabung Hak Milik dari 5 bidang tanah (sertipikat) menjadi 1 Bidang kembali (dengan luasan yang sama dengan luas HGB induknya) hanya dilakukan dalam waktu 13 hari kerja)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tenggang waktu yang begitu cepat dalam pemenuhan permohonan pemecahan bidang HGB hingga disatukan kembali menjadi Hak Milik dengan luasan yang sama dengan tanah Sertipikat HGB Nomor 315, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pensertipikatan yang dimohon oleh Pemohon Hak Gerson Yulianus Hassor memang hanya ditujukan untuk menjadikan tanah HGB Nomor 315 seluas 9956M² menjadi tanah dengan Status Hak Milik (HM Nomor 163);

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997) hanya mengatur tentang batas waktu maksimal dalam pemberian pelayanan pertanahan dan tidak mengatur tentang batas waktu minimal pelayanan pertanahan, akan tetapi pemberian pelayanan yang demikian cepat dalam perkara ini oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura kepada Pemohon Hak Gerson Yulianus Hassor dapat dikatakan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat umum lainnya, terlebih lagi proses – proses yang dilakukan telah dilalui dengan mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan adanya toleransi dari pimpinan Kantor Pertanahan terhadap perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pidana, berupa Pembuatan Surat yang salah satu tanda tangan di dalamnya dipalsukan, yakni tanda tangan dari Saksi MARTINUS NUBOBA yang pada saat pembuatan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 menjabat sebagai PLT Lurah Hamadi;

Menimbang, bahwa sikap toleransi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan, ditunjukkan manakala Mochammad Effendi tersebut mengatakan agar membantu proses pensertipikatan tanah milik Gerson Yulianus Hassor, sehingga dengan pemberian pelayanan pertanahan yang begitu rupa sangat cepat, dimana pada hari yang sama dengan diterbitkannya Sertipikat hasil Pemecahan HGB Nomor 315 menjadi 5 (lima) buah sertipikat, hanya berselang 1 (satu) hari kerja (dari Hari Jumat, 29 Agustus 2002 ke Hari Senin, 1 September 2002) telah diajukan permohonan Peningkatan Haknya menjadi Hak Milik, dan selanjutnya setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik pada hari yang sama dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik dilakukan permohonan penggabungan haknya;

Menimbang, bahwa adanya sikap toleransi Terdakwa Mochamad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan yang mengatakan agar membantu proses pensertipikatan hak atas tanah Gerson Yulianus Hassor dan akhirnya proses – proses pendaftaran tanah dilakukan dengan cara yang sangat cepat, telah menambah keyakinan hakim bahwa ada korelasi kuat antara pembuatan Surat Palsu berupa Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002, yang dibuat secara gegabah dan mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan – ketentuan pendaftaran tanah dengan tujuan antara maupun tujuan akhir dari proses awal pendaftaran tanah oleh Gerson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Hassor, dimana tujuan antaranya adalah penerbitan sertipikat HGB hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik dan tujuan akhirnya adalah adanya keinginan dari Gerson Yulianus Hassor untuk mengajukan ganti rugi kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Perhubungan, yang akhirnya mengajukan gugatan perdata dan menjual tanah yang disertipikatkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Jika Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat kata “dapat”, sehingga tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan sebuah delik formil, artinya tindak pidana ini sudah dianggap telah terjadi / telah selesai meskipun akibat dari tindak pidana ini berupa timbulnya kerugian belumlah ada / belum terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian kata “dapat” dalam unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dapat diartikan bahwa kerugian yang dipersyaratkan tidak perlu harus ada terlebih dahulu melainkan cukuplah apabila terdapat / ada kemungkinan akan timbul kerugian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa pembuatan surat palsu berupa Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 telah dipergunakan untuk memohon Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat HGB Nomor 315 seluas 9956M2, kemudian SHGB Nomor 315 telah dipecah menjadi 5 (lima) buah Sertipikat HGB Nomor : 322, 323, 324, 325, 326 , selanjutnya 5 (lima) buah HGB tersebut ditingkatkan menjadi hak milik antara lain : eks HGB Nomor : 322 menjadi HM Nomor : 161, eks HGB Nomor : 323 menjadi HM Nomor 160, eks HGB Nomor : 324 menjadi HM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 162, eks HGB Nomor : 325 menjadi HM Nomor 159, eks HGB Nomor : 326 menjadi HM 158 dan terakhir ke-5 Sertipikat HM tersebut digabungkan lagi menjadi Hak Milik Nomor : 163 seluas 9956M2;

Menimbang, bahwa berbekal Sertipikat HM Nomor 163 / Hamadi, Gerson Yulianus Hassor telah mengajukan gugatan perdata kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Klas 1A Jayapura dan Para Penghuni Rumah Dinas Navigasi Hamadi ke Pengadilan Negeri Jayapura dan dimenangkan hingga putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ternyata dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 27/PK/Pdt/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Gerson Yulianus Hassor telah mengajukan Eksekusi terhadap bangunan – bangunan Rumah Dinas Distrik Navigasi yang terletak di Kelurahan Hamadi yang berada di atas tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 163 seluas 9956M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang perolehannya dengan melalui pembuatan Surat Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 – yang telah dipertimbangkan dimuka (pada saat mempertimbangkan unsur membuat Surat Palsu Yang Dipergunakan Sebagai Pembuktian Suatu Hal) sebagai surat palsu , yang pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 02/Pen.Eks/2012/PN.JPR tanggal 19 April 2012 dan pelaksanaan eksekusinya dibuatkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/B.A.Eks/Pdt.G/2013/PN.JPR tanggal 25 – 4 – 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan Rumah – Rumah Dinas Negara Cq. Rumah Dinas Distrik Navigasi dilindungi oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 50 untuk dilakukan penyitaan, akan tetapi pada faktanya Rumah – rumah Dinas milik Negara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sekedar diletakkan sita jaminan, namun juga telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 02/Pen.Eks/2012/PN.JPR tanggal 19 April 2012 dan pelaksanaan eksekusinya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/B.A.Eks/Pdt.G/2013/PN.JPR tanggal 25 – 4 – 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilaksanakan eksekusi terhadap rumah – rumah dinas milik Negara cq. Rumah Dinas Distrik Navigasi Klas II Jayapura, maka telah merugikan Negara berupa hilangnya Aset Negara berupa Bangunan Rumah Dinas Distrik Navigasi demikian pula setidaknya terdapat kerugian pegawai – pegawai Departemen Perhubungan Cq. Distrik Navigasi yang kehilangan tempat tinggalnya karena tempat tinggalnya telah digusur atas permintaan Gerson Yulianus Hassor sebagai pemenang perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang

Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai unsur keturut sertaan, dimana dala unsur ini dipersyaratkan adanya pelaku lain selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pelaku lain yang membuat Surat Palsu berupa Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002, yakni Alexander Bangalino, BA sedangkan peran Terdakwa dalam perbuatan pidana ini dikaitkan dengan pernyataan Terdakwa kepada Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang pada pokoknya agar membantu proses pendaftaran tanah milik Gerson Yulianus Hassor;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku atasan bagi para pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura dapat dikatakan memberikan toleransi agar proses pelayanan dalam pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan sangat permisif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memberikan kemudahan) sehingga proses – proses pendaftaran tanah dilakukan dengan tidak mematuhi peraturan pertanahan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sikap toleransi Terdakwa terhadap Pegawai Kantor Pertanahan yang permisif dalam mentaati kepatuhan terhadap peraturan pendaftaran tanah disimpulkan sebagai peran Terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan surat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dan perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan upaya balas dendam kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi merupakan upaya pembinaan kepada diri Terdakwa setelah melakukan sebuah perbuatan yang tercela di masyarakat, oleh karenanya itu maka penjatuhan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini diharapkan telah memberikan rasa adil bagi diri Terdakwa maupun kepada masyarakat luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal; 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
- e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
- f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003;
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Adalah barang – barang bukti yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain, maka barang – barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh seroang PNS yang seharusnya taat pada peraturan ;
- Perbuatan Terdakwa pada akhirnya telah merugikan Negara, yaitu digusurnya rumah – rumah dinas Pegawai Departemen Perhubungan Cq. Distrik Navigasi Klas II Jayapura;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Membuat Surat Palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMMAD EFFENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan bahwa Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah palsu dan palsu pulalah surat – surat otentik yang penerbitannya didasarkan pada Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 termasuk namun tidak terbatas pada sertipikat HGB Nomor 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, Sertipikat Hasil pemecahan dari HGB Nomor 315 , Yakni HGB :
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 29 Agustus 2003.Sertipikat Hak Milik Hasil Peningkatan Hak, yakni Hak Milik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 8 September 2003.

b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 8 September 2003.

c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 8 September 2003.

d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 8 September 2003.

e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 8 September 2003.

Dan sertifikat Hasil Penggabungan Hak Milik , Nomor : 163 seluas 9956M2
tanggal 9 September 2003;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
- c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
- d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
- e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
- f. Nomor 163 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003;
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh Gerson Yulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain an. GERSON YULIANUS HASSOR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura pada hari, SENIN , Tanggal 27 Oktober 2014 oleh kami IRIANTO PRIJATNA UTAMA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, LINN CAROL HAMADI,SH dan JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 10 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RATNA KONDOLELE,SH sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura dan dihadiri oleh

SUKANDA,SH. , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan

Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LINN CAROL HAMADI,SH

IRIANTO PRIJATNA UTAMA,SH.MH

JOKO WALUYO, SH,Sp.Not.MM

Panitera Pengganti,

RATNA KONDOLELE,SH

UNTUK SALINAN RESMI

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya
Diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum atas permintaan ybs.,
Diberikan pada : Hari KAMIS Tanggal 6 Nopember 2014
Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura,

B.D BAHKTIAR.,SH.

Nip. 19560303 197803 1 003